



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR SOP : 522/ SG /1.3/DISHUT
TGL PEMBUATAN : 7 MARET 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKA MARSANI PPID PEMBANTU



Ir. SRI SUWANANTO, MS
Pembina Utama Muda
NIP.19670216 199803 1 002

NAMA SOP : FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

KETERIKATAN :

- SOP DIDD
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

PERINGATAN :

Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.

KUALIFIKASI PELAKSANA :









1. Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi





PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. KAK
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama/ PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas Informasi publik yang diinginkan.					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan komisi informasi propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja,	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi	
2	Komisi Informasi Propinsi, akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Utama tentang adanya sengketa informasi publik.					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	
2.	Atasan PPID memerintahkan PPID Utama untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	PPID Utama membentuk Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID.	SK PPID Utama tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	

4.	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di komisi informasi propinsi				<ol style="list-style-type: none"> 1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa Tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPIID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP 	Waktu ditentukan oleh KI Propinsi Jateng.	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.	
5.	Tim fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama PPIID Utama melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPIID				Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI prop.	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.	